

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NOMOR  
8 PASAL 8 AYAT 2 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI SAYUR DI PASAR  
SOPONYONO SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Diah Sarah Shafira**

**NIM. C72214070**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diah Sarah Shafira

NIM : C72214070

Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Prodi Hukum  
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8  
Pasal 8 Ayat 2 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Terhadap Jual Beli Sayur Di Pasar Soponyono Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Maret 2018

Saya yang menyatakan,



Diah Sarah Shafira

NIM. C72214070

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Diah Sarah Shafira ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Muh. Sholihuddin, MHI.  
NIP. 197707252008011009

Penguji II,

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag  
NIP. 195511181981032003

Penguji III,

H. Imam Ibnu Hajar, M.Ag  
NIP. 196808062000031003

Penguji IV,

M. Faizur Rohman, MHI  
NUP. 201603310

Surabaya, 26 April 2016

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,




Prof. Dr. H. Sahid HM, MH., M.Ag  
NIP. 196803091996031002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang – Undang Nomor 8 Pasal 8 Ayat 2 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Sayur Di Pasar Soponyono Surabaya” yang ditulis oleh Diah Sarah Shafira, C72214070 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk disceminarkan.

Surabaya, 12 Oktober 2017

Dosen Pembimbing



Muh. Sholihuddin, M.H.I  
NIP. 197707252008011009



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Diah Sarah Shafira  
NIM : C72214070  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : SarahShafiira@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non - Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang No. 8 Pasal 8 Ayat 2 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Sayur di Pasar Soponyono Surabaya

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih - media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Mei 2018

Penulis

( Diah Sarah Shafira )









|   |    |
|---|----|
| B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8<br>Pasal 8 Ayat 2 Tahun 1999 Tentang Perlindungan<br>Konsumen Terhadap Jual Beli Sayur Di Pasar<br>Soponyono Surabaya |    |
| 1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayur<br>Di Pasar Soponyono Surabaya .....   | 65 |
| 2. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 Ayat 2 Tahun<br>1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli<br>Sayur Di Pasar Soponyono Surabaya .....              | 68 |

**BAB V  
PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 71 |
| B. Saran .....      | 72 |


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

|     |                        |       |    |
|-----|------------------------|-------|----|
| 3.1 | : Gambar Sayuran Rusak | ..... | 61 |
|-----|------------------------|-------|----|



**BAB I**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 PASAL 8**  
**AYAT 2 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
**TERHADAP JUAL BELI SAYUR DI PASAR SOPONYONO SURABAYA**

**A. Latar Belakang Masalah**

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk dijadikan pedoman hidup serta petunjuk hukum dan aturan-aturan dalam al-Qur'an bersifat mengatur dan membimbing (al-Qur'an dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum untuk semua tingkah laku manusia). Umat Islam dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan hubungan sesama makhluk ciptaan Allah, diatur berdasarkan kepada al-Qur'an, Hadits dan *Ijtihad* para Ulama. Dimana keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tata cara beribadah dan perilaku kehidupan umat Islam disebut dengan *shari'ah*, lebih umum disebut dengan hukum *shari'ah* atau hukum Islam. Dalam berbagai ayat Allah tidak hanya menyuruh kita untuk shalat, puasa tetapi Allah juga menyuruh kita untuk mencari rezeki secara halal. Dalam memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain termasuk bagaimana membantu sesama manusia.

Jual beli itu juga merupakan bagian dari *ta'a'wun* atau saling menolong. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang atau keuntungan,<sup>1</sup> sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang

---

<sup>1</sup> Mardani *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana 2012), 102.



janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>3</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli, akan tetapi ayat al-Qur'an tersebut menunjukkan kepada hal-hal tertentu atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh orang yang bermuamalah. Dikarenakan masyarakat pada zaman sekarang sering dijumpai melakukan praktik-praktik yang membahayakan nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan alasan tersebut Islam memberikan batasan-batasan, menjelaskan hal dan kewajiban pembeli dan penjual agar dalam praktik jual beli berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh Agama.<sup>4</sup> Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, yang menjadi permasalahan ketika transaksi jual beli tersebut sudah sesuai dengan asas suka sama suka, akan tetapi ketika transaksi jual beli tersebut pada kenyataannya mengandung unsur perbuatan yang mengakibatkan kepada hal-hal yang menuju kepada kerusakan.

Pada era globalisasi dalam transaksi jual beli saat ini, banyak bermunculan berbagai jenis produk barang atau jasa yang dipasarkan kepada masyarakat Indonesia dan jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen, maka konsumen hanya akan menjadi obyek atau sasaran dari pelaku usaha atau pedagang yang tidak bertanggung jawab. Karena

---

<sup>3</sup> Bachtiar Surin *ADZ DZIKRAA Terjemahan & Tafsir AL-QUR'AN* (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung 1991), 337.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: Sinar Algesindo, 1994), Cet. 27, 279.

tanpa disadari oleh konsumen yang hanya menerima mentah-mentah begitu saja atas barang atau jasa yang akan dikonsumsi tanpa diteliti dan tidak mencermati produk tersebut. Permasalahan tentang perlindungan konsumen ada hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan dibahas. Apalagi dalam penjualan bahan makanan yang berupa sayuran untuk dikonsumsi setiap harinya oleh banyak masyarakat. Tetapi dalam aktifitasnya perdagangan sayur masih menunjukkan banyaknya pedagang sayur yang dengan sengaja menjual sayur-sayur yang sudah rusak, cacat dan busuk. Hal ini dapat merugikan hak dari para konsumen atau pembeli sayuran tersebut karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari konsumen.

Indonesia telah memiliki undang-undang untuk melindungi warga Negara-nya termasuk undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu, terdapat dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa para pihak konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumsi dalam transaksinya. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa pihak konsumen berhak atas informasinya yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang serta transaksinya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sesungguhnya undang-undang perlindungan konsumen bisa menjerat mereka yang terlibat dalam perdagangan bahan atau produk yang rusak, cacat atau bekas

dan tercemar atas barang tersebut.<sup>5</sup> Pelaku usaha atau pedagang yang melakukan pelanggaran pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilarang memperdagangkan atau menjual barang tersebut.

Salah satu bentuk aktifitas kejahatan dalam usaha perdagangan atau penjualan yang dilakukan pedagang sayur yang tidak bertanggung jawab adalah mengedarkan, menjualkan, menawarkan sayur-sayuran yang sudah rusak, cacat dan busuk itu berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia atau konsumen. Dan tak luput juga, pedagang sayuran menjual dengan harga yang lebih murah dalam kondisi sayuran yang sudah rusak, cacat dan busuk yang semestinya tidak layak diolah apalagi dikonsumsi oleh konsumen. Tak jarang pedagang sayur lebih aktif menjualkan sayuran tersebut ke pemilik warung makanan sungguh tragis dengan kondisi sayuran yang tidak layak dikonsumsi yang seharusnya bisa diolah menjadi pupuk organik namun dikelola menjadi makanan manusia. Ulah pedagang sayur yang hanya mementingkan omset tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut.

Padahal sayuran dalam kehidupan manusia sangat berperan dalam pemenuhan pangan dan peningkatan gizi, karena sayuran merupakan salah satu sumber mineral dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sayuran memang telah lama diketahui dari segi khasiatnya dikarenakan kandungan nutrisinya seperti vitamin, mineral, lemak, protein dan karbohidrat. Pengamal sayur-sayuran pun telah dikenali pasti hidup lebih sehat dibandingkan mereka yang

---

<sup>5</sup> Thobieb Al-Ashyar *Bahaya Makanan Kadaluarsa* (Jakarta: Mawardi Prima, 2003), 34.



makan jenis makanan lain. Sayuran rusak, cacat dan busuk memang tidak layak dan tidak pantas untuk diolah ataupun dikonsumsi oleh tubuh manusia. Untuk itu, seharusnya pemerintah selalu melakukan pengawasan dengan ketat untuk berbagai macam jenis sayuran yang sudah rusak, cacat dan busuk untuk tidak diperdagangkan secara diam-diam oleh pedagang sayur tersebut dan langsung menariknya atau memusnahkan dari para pedagang sayur-sayuran. Sangat disayangkan jika sayuran rusak, cacat dan busuk diperjual belikan dan dikonsumsi.

Tidak sedikit kita melihat sayur-sayuran rusak, cacat dan busuk masih terpanjang dijual ditoko-toko sayur sehingga masih dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat. Padahal mengkonsumsi sayuran yang sudah rusak, cacat dan busuk terdapat mikroba yang merugikan bagi tubuh manusia seperti halnya mikroba pembusuk dan mikroba patogen. Mikroba pembusuk adalah mikroba yang dapat menguraikan bahan sehingga menjadi busuk, misalnya busuknya bahan pangan. Mikroba patogen adalah mikroba yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia seperti bakteri TBC, tifus, disentri, kolera dan sebagainya. Bakteri-bakteri tertentu dapat juga menghasilkan racun yang jika termakan akan menimbulkan bahaya kesehatan bagi manusia.

Kebanyakan konsumen zaman sekarang tidak begitu peduli dan tidak cermat dengan kualitas bahan makanan yang akan dikonsumsinya. Seperti halnya pedagang sayur yang menjual sayuran dalam kondisi rusak, cacat dan busuk dengan harga yang lebih murah dan pada umumnya target utama sasaran

pedagang sayur tersebut adalah pemilik warung makanan dengan iming-iming harga yang lebih murah. Karena dengan harga yang lebih murah pasti pemilik warung makanan juga mendapatkan keuntungan sedangkan pedagang sayur tetap menjual sayuran tersebut walau sudah tak layak konsumsi dan pada akhirnya penikmat atau konsumen dari makanan sayuran yang sudah diolah itu yang menjadi rugi karena tidak mengetahui asal mula kualitas pada sayuran yang dikonsumsi olehnya. Para konsumen akan mengalami kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin seperti daya tahan tubuh menjadi menurun akibat dikarenakan sayuran tersebut sudah seharusnya tak layak untuk diolah lagi terlebih lagi untuk dikonsumsi oleh mereka.

Pasar merupakan wadah yang dapat mempertemukan pihak penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksinya atas barang atau jasa. Dalam perekonomian pasar mempunyai peranan penting untuk menggerakkan roda kehidupan ekonomi masyarakat. Sejatinya pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Akan tetapi sangat disayangkan pada zaman sekarang banyak pedagang yang berbuat curang hanya mementingkan keuntungan saja dan tidak memikirkan dampak atas sayuran rusak, cacat dan busuk itu setelah dikonsumsi oleh konsumen dan dapat menyebabkan kemudharatan. Menurut Abu Sa'd bin Malik bin Sina'n al-Khudri Ra, Rasulullah SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”.<sup>6</sup>

Barang yang rusak dalam upaya memenuhi harapan masyarakat terhadap tidak layaknya atau layaknya sayur-sayuran rusak, cacat dan busuk masih saja diperjual belikan oleh pedagang sayur, maka BPOM mengeluarkan peraturan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 2 mengatur bahwa “Pelaku saha dilarang memperdagangkan, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.

Sebagaimana pernyataan kondisi dari Dirjen BPOM dalam Undang-Undang No. 7 tentang pangan menggunakan istilah “Keamanan pangan dan kelayakan pangan.” Yang dimaksud dengan keamanan pangan adalah suatu kondisi yang menjamin bahwa pangan yang dikonsumsi oleh konsumen tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit atau keracunan yang merugikan pihak konsumen. Sedangkan pengertian dari kelayakan pangan adalah suatu kondisi yang akan menjamin bahwa pangan yang telah diproduksi layak untuk dikonsumsi hingga jangka waktu atau masa kadaluarsa dari pangan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Rozalinda *EKONOMI ISLAM: Teori dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 22.

<sup>7</sup> Badan POM *Cara Produksi Pangan yang Baik II: Modul Pelatihan Pengawas Pangan Tingkat Muda* (Bogor: IPB, 2007), 77.

Disusunnya undang-undang tersebut sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sekaligus menegaskan sikap masyarakat untuk mengakui dan melindungi hak-hak konsumen. Namun yang terjadi kemudian, masih banyak pelanggaran dan kasus-kasus penjualan dan pengolahan sayuran yang sudah rusak, cacat dan busuk yang merugikan masyarakat. Rendahnya kesadaran pedagang sayur dalam aturan dan etika dalam melakukan aktifitas jual beli yang melarang menjual dan mengelola makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

Dari hasil kegiatan observasi yang dilakukan oleh penulis dilapangan, dapat diketahui sayuran dalam kondisi rusak, cacat dan busuk masih beredar dikawasan Pasar Soponyono Surabaya. Diantaranya sayur-sayuran yang sering diperjual belikan oleh pedagang sayur seperti cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, kubis. Dengan iming-iming harga yang lebih murah membuat para pemilik warung makanan berfikir mendapatkan keuntungan. Sayur-sayuran tersebut sudah banyak yang diperjual belikan ditoko sayur Pasar Soponyono Surabaya. Meskipun sayur-sayuran tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Akan tetapi minat konsumen yang sangat tinggi terhadap sayur-sayuran tersebut disamping sebagai bahan makanan, sayuran juga mengandung vitamin dan mineral yang tinggi dan sangat baik untuk tubuh manusia. Dalam pemahaman pedagang sayur selama sayur tersebut masih bisa dijual dengan harga murah tetapi kondisi sayur tersebut tidak layak akan tetap menghasilkan uang. Dengan pemikiran seperti itu

tidak memfikirkan dampak yang akan dialami oleh konsumen atau penikmat makanan sayuran tersebut.

Berdasarkan permasalahan banyaknya sayur-sayuran yang diperdagangkan dengan kondisi yang tak layak dikonsumsi ataupun diolah, maka perlu adanya pemeriksaan dari lembaga yang berwenang, sehingga tidak ada lagi aktifitas jual beli sayur-sayuran tak layak konsumsi serta tidak ada lagi pengelolaan sayuran tak layak konsumsi tersebut sehingga tidak merugikan para konsumen atau penikmat makanan tersebut. Maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 8 Pasal 8 Ayat 2 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Sayur di Pasar Soponyono Surabaya.”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini adalah :

1. Letak penempatan sayur-sayuran dikios Pasar Soponyono Surabaya.
2. Kondisi dari sayur-sayuran yang diperjual belikan di Pasar Soponyono Surabaya.
3. Jenis-jenis sayuran yang diperjual belikan di Pasar Soponyono Surabaya.
4. Harga dari sayur-sayuran di Pasar Soponyono.
5. Sasaran target oleh pedagang sayur di Pasar Soponyono Surabaya.
6. Cara jual beli sayur-sayuran di Pasar Soponyono Surabaya.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah, dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sayur rusak, cacat dan busuk di Pasar Sopenyo Surabaya.
2. Perlindungan konsumen terhadap jual beli sayuran rusak, cacat dan busuk di Pasar Sopenyo Surabaya.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli sayuran rusak, cacat dan busuk di Pasar Sopenyo Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomor 8 pasal 8 ayat 2 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli sayur di Pasar Sopenyo Surabaya ?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.<sup>8</sup> Setelah penulis menelusuri dikajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi yang membahas kajian yang

---

<sup>8</sup> Surat Keputusan Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel *Petunjuk Teknis Penulisan Fakultas Syari'ah* (Surabaya: Fak. Syari'ah dan Hukum, 2014), 9.

berkaitan dengan jual beli yang melanggar undang – undang nomor 8 pasal 8 ayat 2 tentang perlindungan konsumen:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Faeni Ulyati, dengan judul “Strategi Pemasaran Pedagang Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Lebaksiu Tegal).” Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang strategi pemasaran yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional lebaksiu Tegal serta tinjauan dari marketing syari’ah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional adalah adanya bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari produk, harga dan promosi. Serta strategi yang belum sesuai adalah adanya pencampuran barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas biasa tanpa bersikap jujur menerangkan perihal atau kondisi barang dagangannya.<sup>9</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Mina Kusnia dengan judul “Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.” Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang pemahaman pedagang mengenai etika dalam bisnis Islam dipasar tradisional Ngaliyan Semarang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman pedagang dipasar tradisional Ngaliyan Semarang mengenai etika bisnis Islam disimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis

---

<sup>9</sup> Nur Faeni Ulyati “Strategi Pemasaran Pedagang Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Lebaksiu Tegal)” (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2015).

Islam. Namun, sebagian perilaku pedagang ada yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu lalai dalam menjalankan ibadah shalat wajib ketika melakukan transaksi jual beli, tidak menepati janji, tidak bersikap ramah kepada pembeli dan tidak memberikan waktu tenggang pembayaran.<sup>10</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Jamilatur Rosidah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam Di Kabupaten Sidoarjo.” Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ayam disabung dalam keadaan sekarat, ayam yang sudah sekarat dijual kepada pembeli, seperti di Desa Tlasi pembeli membeli ayam aduan sekarat ada yang dijual lagi dengan cara ayam disembelih dan dipotong-potong terlebih dahulu lalu ayam yang sudah disembelih dan dipotong-potong dijual lagi dipasar Kriyan, di Desa Janti pembeli membeli ayam aduan sekarat dijual lagi dengan cara disembelih lalu diolah menjadi ayam bakar yang dijual ke pelanggan-pelanggan rumah makannya. Tetapi apabila pembelinya sudah tau dan menerima *aib* yang ada pada obyek yaitu ayam aduan tersebut makan jual beli yang dilakukan adalah sah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Siti Mina Kusnia “Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2015).

<sup>11</sup> Siti Jamilatur Rosidah “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam Di Kabupaten Sidoarjo.” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2015).



Dari penelitian-penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, dapat dikatakan bahwa fokus penelitian yang dibahas tidak sama dengan yang akan diteliti oleh penulis. Disini penulis memfokuskan penelitian tentang praktik jual beli sayur dengan kondisi yang rusak, cacat dan busuk. Bagaimana Islam dan menurut undang-undang perlindungan konsumen memandang kegiatan transaksi tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Pasal 8 Ayat 2 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Sayur di Pasar Soponyono Surabaya”*.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sayur rusak, cacat dan busuk di Pasar Soponyono Surabaya.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap jual beli sayur rusak, cacat dan busuk di Pasar Soponyono Surabaya.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, ada beberapa kegunaan yang dapat diambil secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut :

1. Teoritis
  - a. Penelitian ini sangat diharapkan bisa menjadi pedoman bagi para pedagang, pengelola dan konsumen tentang bahayanya kegiatan transaksi

jual beli sayur-sayuran yang rusak, cacat dan busuk berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia bila dikonsumsi.

- b. Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan jual beli sayuran rusak, cacat dan busuk.

## 2. Praktis

- a. Secara praktis pada penelitian ini dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat atau konsumen pada umumnya. Serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk para pedagang sayur, pengelola warung makanan yang membeli sayuran tersebut dari pedagang sayur yang menjual dengan kondisi tidak layak konsumsi agar lebih berhati-hati dan tidak mengakibatkan kerugian materiil dan kerugian batin bagi konsumen.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi UIN Sunan Ampel Surabaya pada umumnya sebagai pengembalian keilmuan, terutama jurusan hukum perdata Islam, prodi hukum ekonomi syariah.

## G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang –Undang Nomor 8 Pasal 8 Ayat 2 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Sayur Di Pasar Sopenyono Surabaya.” Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Islam : Serangkaian peraturan atau dalil-dalil

- yang terdapat dari Al-Qur'an, Hadist serta pendapat dari Ulama yang berkaitan dengan jual beli atau *bai>'*.
2. UUPK : Undang-undang perlindungan konsumen, aturan-aturan atau perangkat hukum yang telah diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.
  3. Jual beli sayur : Transaksi tukar menukar barang dengan nominal mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi dimana barang tersebut adalah sayur-sayuran yang sebagai obyek yang dijual.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 Ayat 2 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Sayur Di Pasar Soponyono Surabaya.” Merupakan penelitian yang *field research* (penelitian lapangan) yakni kegiatan penelitian yang dilakukan dalam keseharian sebenarnya dan *litelature research* (kepuustakaan) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

penelaahan terhadap buku-buku, literature, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Obyek dalam penelitian sayur-sayuran yang telah rusak, cacat dan busuk. Sedangkan subyek penelitian adalah para pedagang sayur dan konsumen yang berada disekitar Pasar Sopyonyo Surabaya.

## 2. Sumber Data

Untuk menggali informasi dan kelengkapan data penelitian ini, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut :

- a. Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data ini diperoleh penulis secara langsung dari wawancara kepada para pihak yang terlibat,<sup>12</sup> antara lain :
  1. Pedagang sayur di Pasar Sopyonyo Surabaya.
  2. Konsumen yang dimaksud adalah pedagang makanan.
- b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.<sup>13</sup> Adapun literatur yang berhubungan dengan pembahasan seputar masalah ini :
  1. al-Qur'an
  2. Undang – Undang Nomor 8 Pasal 8 Ayat 2 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>12</sup> M. Iqbal Hasan *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

<sup>13</sup> Ibid.

3. Hukum perlindungan konsumen, oleh Zulham, S.Hi., M.Hum.
4. Fiqh Ekonomi Syariah, oleh Mardani.
5. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah, oleh Lukman Hakim.
6. Fiqh Muamalah, oleh Hendi Suhendi.
7. Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap, oleh Sulaiman Rasjid.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Observasi adalah pengambilan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, kegiatan observasi dilakukan dengan cara terjun kelapangan atau tempat penelitian yaitu di Pasar Soponyono Surabaya.
- b. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara berbicara atau berdialog kepada sumber obyek penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada pedagang sayur, pemilik warung makan dan konsumen disekitar Pasar Soponyono Surabaya.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari hasil wawancara serta observasi pedagang sayur yang dilakukan di Pasar Soponyono Surabaya. Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen atau arsip-

---

<sup>14</sup> Burhan Ashofa *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineke Cipta, 2010), 26.

arsip serta data yang berhubungan dengan jual beli sayuran dalam kondisi rusak, cacat dan busuk di Pasar Soponyono Surabaya.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data baik itu dari segi penelitian pada lapangan maupun hasil pengumpulan pada pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Organizing* adalah menyusun data yang diperoleh secara sistematis menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti menyusun dan mensistematiskan data tentang praktik jual beli sayur di Pasar Soponyono Surabaya.
- b. *Editing* adalah salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh oleh peneliti.<sup>16</sup> Data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dan yang lainnya, serta kesatuan kelompok data berikut data yang diperoleh. Yaitu dengan mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang praktik jual beli sayur di Pasar Soponyono Surabaya.

---

<sup>15</sup> Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 245.

<sup>16</sup> Soeratno *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UU AMP YKPM, 1995), 127.

c. *Analizing* adalah menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.<sup>17</sup> Penelitian menganalisis data-data mengenai praktik jual beli sayur rusak, cacat dan busuk di Pasar Soponyono Surabaya untuk memperoleh hasil kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution, analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti bahwa menggolongkannya didalam pola atau tema. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan kategori atau pola, serta mencari hubungan antara berbagai konsep.<sup>18</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu data yang berupa informasinya nyata dilapangan dan data yang dipahami sebagai data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung dengan menggunakan analisis deskriptif, kegiatan pengumpulan data dengan menuliskan sebagaimana adanya.<sup>19</sup>

Dengan tujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang penjualan sayur rusak, cacat dan busuk ditinjau dari hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 Ayat 2 Tahun 1999 tentang perlindungan

---

<sup>17</sup> Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 248.

<sup>18</sup> Masruha *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 287.

<sup>19</sup> Andi Pratowo *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Diva Press, 2010), 13.

konsumen. Dalam mendeskripsikan tersebut digunakan alur berfikir induktif yaitu tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomor 8 pasal 8 ayat 2 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli sayur di Pasar Sopenyono Surabaya dan dijelaskan secara terperinci atau spesifik kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulis skripsi nantinya akan dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Yang berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori. Membahas mengenai jual beli dalam hukum Islam. Meliputi tentang sayur-sayuran yang rusak, cacat dan busuk dalam Islam dan perlindungan konsumen terhadap sayur-sayuran rusak, cacat dan busuk. Meliputi : pengertian jual beli dalam hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip jual beli, pengertian perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, subyek jual beli dalam undang-undang perlindungan konsumen, obyek jual beli dalam undang-undang perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen.



Bab ketiga adalah metodologi penelitian. Membahas deskripsi jual beli di Pasar Soponyono Surabaya meliputi gambaran umum atau profil tentang lokasi penelitian dan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli sayur yang dilakukan oleh pedagang sayur Pasar Soponyono Surabaya dan bahaya sayuran rusak atau busuk.

Bab keempat adalah hasil tinjauan dan pembahasan, yakni tinjauan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli sayur di Pasar Soponyono Surabaya. Membahas hasil penelitian atau data penelitian menurut hukum Islam dan undang-undang perlindungan atas jual beli sayur yang didapat dari data penelitian lapangan yaitu Pasar Soponyono Surabaya.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Merupakan bab penutup yang berisikan tentang hasil kesimpulan dari hasil penelitian atau survei serta saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

**BAB II**  
**JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8**  
**PASAL 8 AYAT 2 TAHUN 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**A. Jual Beli Dalam Hukum Islam**

**1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli secara etimologi yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Jual beli atau dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'* menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>1</sup> Menurut para ahli fiqih seperti Ibn Qudamah memberikan definisi menjual dengan “Menukar harta dengan harta untuk memiliki dan dimiliki”. Ada juga yang memberikan definisi “Menukar harta yang seharga dengan cara khusus”.<sup>2</sup>

Adapun pengertian jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang bernilai mata uang maupun yang lainnya dengan akad yang telah disepakati.<sup>3</sup> Perkataan jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Sebernarnya arti kata jual memiliki arti yang saling bertolak belakang, kata “jual” menunjukkan adanya perbuatan atau kegiatan menjual sedangkan kata “beli” menunjukkan perbuatan atau kegiatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2001), 73.

<sup>2</sup> Arif Munandar Riswanto, *Khazanah Buku Pintar Islam 1* (Bandung: Mizan Pustaka 2010), 22.

<sup>3</sup> Raras Huraerah, *RIPAIL: Rangkuman Ilmu Pengetahuan Agama Islam Lengkap* (Jakarta: JAL Publishing 2011), 143.

yaitu satu pihak sebagai penjual dan satu pihak sebagai pembeli.<sup>4</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT yaitu :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : “Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”.  
(QS. Al- Fathir : 29)”<sup>5</sup>

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli secara bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang. Sedangkan menurut istilah jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati.<sup>6</sup> Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli secara umum adalah akad *mu'a>wadah* (timbang balik), yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli.<sup>7</sup>

Setiap manusia haruslah berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan kemampuan dan cara yang ada. Dalam hal tersebut, tidak mungkin ada manusia yang dapat mencukupi kebutuhannya tanpa adanya interaksi sosial dan berhubungan dengan satu sama lain sehingga diperlukan suatu cara yang mengatur dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satunya adalah dengan cara jual beli.

Namun, terdapat beberapa definisi jual beli menurut para Ulama',antara lain :

<sup>4</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr 1971), 126.

<sup>5</sup> Bachtiar Surin, *ADZ DZIKRAA Terjemahan & Tafsir AL-QUR'AN* (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung 1991), 164.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014), 69.

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah 2013), 174.

1. Hasbi Ash-Shiddeqy mendefinisikan jual beli yaitu memiliki pada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli.<sup>8</sup>
2. Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar harta tersebut harus dapat dimanfaatkan sesuai *shara'*, disamping itu harus disertai dengan ijab dan qabul.<sup>9</sup>
3. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu melepaskan harta dengan mendapatkan harta lain berdasarkan kerelaan atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan *shara'*.<sup>10</sup>

Dari definisi diatas dapat dimengerti bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima dan yang pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'*, dan disepakati yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan, rukun dan hal-hal yang ada hubungannya dengan jual beli. Maka apabila syarat dan rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shara'*. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut

---

<sup>8</sup> Hasbi Ash-Shiddeqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang 1952), 360.

<sup>9</sup> Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 20120, 326.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr 1971), 126.

*shara'* benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harga yang ada perumpamaannya (*mithli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qami*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *shara'*.<sup>11</sup>

## 1. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengajarkan umatnya untuk saling kerjasama antara satu dengan lainnya. Salah satunya adalah jual beli sebagai saran tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran, sunnah Rasulullah SAW dan berdasarkan *ijma'*.<sup>12</sup>

### 1. Al-Qur'an

#### a. QS. Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>13</sup>

#### b. QS. Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014), 89.

<sup>12</sup> Muh. Sholihuddin dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 1* (Struktur Akad Tija>ry dalam Hukum Islam) (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press 2013), 59.

<sup>13</sup> Bachtiar Surin, *ADZ DZIKRAA Terjemahan & Tafsir AL-QUR'AN* (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung 1991), 188-189.

Artinya : “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu”.<sup>14</sup>

c. QS. An-Nisa : 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.<sup>15</sup>

Maksud ayat diatas menerangkan bawah Allah SWT memperbolehkan jual beli, tetapi mengharamkan riba dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang mencari karunia Allah SWT dengan cara berdagang, tetapi janganlah meninggalkan amal ibadah kepada Allah SWT saat melakukan perdagangan tersebut serta dilarangnya memakan harta dari jalan yang batil. Carilah harta dari perdagangan yang berprinsip saling suka sama suka. Kesimpulannya dalam kegiatan jual beli tidak akan sah jika terjadinya unsur paksaan pada salah satu pihak.

1. As-Sunnah

a. HR. Al-Bazzar

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Sesungguhnya bila Allah mengharamkan atas sesuatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula atas mereka hasil penjualannya”.<sup>16</sup>

b. HR. Tirmizi

<sup>14</sup> Ibid., 126-127.

<sup>15</sup> Ibid., 337.

<sup>16</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Sa>lam* Juz 3 (Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al Halabiy, Cet. IV 1990), 4.

لَا بَيْعَ إِلَّا بِمَا يَمْلِكُ

Artinya : “Tidak sah jual beli kecuali barang yang dimiliki sendiri”.<sup>17</sup>

Dalam hadits lain disebutkan bahwa selama kegiatan jual beli yang jujur dan saling terbuka maka akan mendapatkan berkah dari Allah SWT kepada pelaku jual beli. Begitu pula sebaliknya apabila dalam kegiatan jual beli dilakukan dengan penipuan maka hilanglah berkah dalam jual belinya.

## 2. Ijma'

Ijma' (إجماع) adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

Namun, demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>18</sup> Selain itu, jual beli dan penekanannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.<sup>19</sup> Yang penting dalam jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *shara'*.

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

<sup>17</sup> At-Tirmidzi, Sunan *At-Tirmidzi Juz 3*. No. hadits 1209, CD Room. Maktabah Kutub al-Mutun, Silsilah al-, Ilm an-Nafi', Seri 4, al-Ishdar al-Awwal, 1426 H, 515.

<sup>18</sup> Ibid., 61.

<sup>19</sup> Sayyiq Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif 1987), 48.

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah mencakupi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli adalah bagian dari suatu perbuatan yang apabila tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan maka perbuatan tersebut tidak sah. Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

a. Rukun jual beli ada empat, yaitu :

1. Adanya penjual dan pembeli
2. Adanya barang yang dijual/yang ditransaksikan
3. Ija>b (ucapan dari penjual saya jual) dan qabu>l (ucapan dari pembeli saya beli) ini bentuknya sighth jual beli dengan ucapan. Adapun sighth dengan perbuatan yaitu seorang pembeli memberi uang dari barang yang ia ingin beli dan seorang penjual memberikan barang kepada pembeli tanpa ada ucapan.<sup>20</sup>

b. Syarat Jual Beli

Secara umum guna adanya syarat adalah untuk menghindari pertentangan diantara sesama manusia, menjaga kemaslahatan orang

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh ala al-Islami wa Adillatuhu* Juz 4 (Beirut: Darul Fikr 1985),247.



yang berakad, menghindari adanya gharar, dan lain-lain. Berikut syarat-syarat jual beli menurut para jumbuh 'ulama adalah :

1. Syarat penjual dan pembeli

- a. Berakal, tidak sah jual beli orang gila<sup>21</sup>. Yang dimaksud berakal adalah keduanya dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah. Firman Allah swt dalam al-Qur'an yang artinya :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) ”.

- b. Dengan kehendaknya sendiri. Tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya itu sah.
- c. Baligh, tidak sah jual beli anak-anak. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama', mereka dibolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil misalnya jual beli permen dan sebagainya karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan sedang agama Islam sekali-kali tidak akan

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014), 75.

mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.

## 2. Syarat-syarat benda atau barang

- a. Suci barangnya, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, bangkai dan lain-lainnya yang najis.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>22</sup> (QS. Al-Baqarah : 173)

- b. Ada manfaatnya. Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedang yang tidak ada manfaatnya tidak sah. Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. Pengertian *mal mutaqawwim* adalah setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *Ikhtiyar* (usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang di kehendaknya). Dengan demikian, tidak sah jual beli *mal* yang *ghair mutaqawwim* seperti babi, darah, bangkai, lalat, nyamuk dan sebagainya.

<sup>22</sup> Bachtiar Surin, *ADZ DZIKRAA Terjemahan & Tafsir AL-QUR'AN* (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung 1991), 107.

- c. Dapat dikuasai. Maka tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit mendapatkannya.
  - d. Milik sendiri, atau barang yang sudah dikuasakannya. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya/ baru akan menjadi miliknya.
  - e. Diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.<sup>23</sup>
3. Syarat *Ija>b* dan *Qabu>l* (*si>ghat*).

*Ija>b* artinya perkataan penjual, misalnya : “Saya jual barang ini dengan harga sekian”, sedang *Qabu>l* artinya kata si pembeli, misalnya : “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian”. Syarat sah *Ija>b Qabu>l* :<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2001), 82-98.

<sup>24</sup> Dompel Ilmu “*Definis Jual Beli Menurut Syariah*”

<https://dompelilmu.wordpress.com/2012/03/12/definisi-dan-hukum-jual-beli-menurut-syariah-2/>  
diakses pada tanggal 10 Desember 2017.

- a. Jangan ada yang membatasi/ memisahkan. Misalnya : pembeli diam saja setelah si penjual menyatakan  $ija > b$  atau sebaliknya.
- b. Jangan disela dengan kata-kata lain. Maksudnya adalah seperti : “Aku jual ponsel ini pada saudara dengan harga Rp 1.100.000,00 setelah kupakai sebulan lagi”.
- c. Tidak dikaitkan dengan jangka waktu, yakni seperti katanya : “Aku jual ponsel ini dengan harga Rp 100.000,- kepada saudara dalam waktu sebulan/ seminggu dan sebagainya”

#### 4. Macam – Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut ini :<sup>25</sup>

a. Ditinjau dari pertukaran, jual beli terdiri dari empat macam yaitu:

1. Jual beli salam (pesanan).

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.

2. Jual beli *muqayyadah* (barter).

---

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh ala al-Islami wa Adillatuhu Juz 5* (Beirut: Darul Fikr 1985), 595-599.

Jual beli *muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli *mutlaq*.

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

4. Jual beli alat tukar dengan alat tukar.

Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti uang perak dengan uang emas.

b. Ditinjau dari harganya, jual beli terdiri atas empat macam:

1. Jual beli yang menguntungkan (*murabahah*). *Murabahah*, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Wikipedia “*Murabahah*” <https://id.wikipedia.org/wiki/Murabahah> diakses pada tanggal 30 November 2017.

2. Jual beli yang tidak menguntungkan (*tauliyah*). *Tauliyah* adalah jual beli dengan menjual barang dalam harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian.
  3. Jual beli *al-musawah*. Jual beli *al-musawah* adalah penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang sekarang berkembang.
- c. Ditinjau dari hukum dan sifatnya, jual beli menurut jumhur ulama' dibagi menjadi dua yaitu:
1. Jual beli *s}a>hi>h*.  
 Jual beli *s}a>hi>h* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya.
  2. Jual beli tidak sah.  
 Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fa>sid*) atau batal. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, jual beli yang dilihat dari hukum dan sifatnya dibagi menjadi tiga yaitu:
    - a. Jual beli *s}a>hi>h*, yaitu merupakan jual beli yang memenuhi ketentuan syariat (rukun dan syarat), barang bukan milik orang lain, tidak terkait dengan khiya>r lagi maka jual beli tersebut *s}a>hi>h* dan memikat kedua belah pihak. Misalnya, Aurora

membeli baju, seluruh rukun dan syarat jual belinya telah terpenuhi, barangnya juga telah diperiksa oleh Aurora, barang tidak ada kecacatan atau rusak. Kemudian Aurora membayarkan uang kepada penjual dan barangpun sudah diterima dan tidak ada khiyar.

- b. Jual beli batal, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.
- c. Jual beli rusak, yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa para Ulama' berbeda pendapat dalam hal pembagian bentuk-bentuk jual beli, diantaranya dilihat dari segi pertukaran, harga, hukum dan sifatnya.

## 5. Prinsip Jual Beli

Sering ditemukan akad-akad dalam jual beli ditengah masyarakat tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Hal ini berakibat pada tidak sahnya akad jual beli tersebut. Oleh karena itu, penting untuk

dibahasnya prinsip-prinsip jual beli. Berikut ini prinsip-prinsip jual beli, diantaranya sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan dilarang dalam semua agama karena itu termasuk hal yang diharamkan dalam agama. Namun, untuk penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang itu adalah sesuatu yang boleh. Sebab, apabila dilarang maka tidak akan ada transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa lepas dari unsur penipuan. Jual beli yang mengandung unsur penipuan secara berlebihan harus dihindari. Ulama' Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas.

- b. Berinteraksi dengan jujur.

Dengan menjelaskan barang yang dijual tanpa adanya unsur kebohongan ketika menerangkan jenis, sumber, biayanya.

- c. Bersikap toleran dalam berinteraksi.

Penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, dan pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

- d. Menghindari sumpah.

---

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh ala al-Islami wa Adillatuhu* Juz 4 (Beirut: Darul Fikr 1985), 238.



Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Sebagaimana Allah berfirman :

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ  
Artinya : “Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia.”<sup>28</sup>  
(QS. Al-Baqarah : 224)

e. Memperbanyak sedekah.

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang. Melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

f. Mencatat utang dan mempersaksikannya.

Dalam jual beli dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>29</sup> (QS. Al-Baqarah : 282)

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

<sup>28</sup> Bachtiar Surin, *ADZ DZIKRAA Terjemahan & Tafsir AL-* (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung 1991), 143.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 194-196.

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”.<sup>30</sup> (QS. Al-Baqarah : 282)

- g. Dilarang jual beli saat sudah adzan sholat Jum’at sampai selesai sholat Jum’at .
- h. Dilarang jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.

## **B. Jual Beli Dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai kepentingan atau keperluan, serta hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan individu, masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan itu terlihat pada hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum atas setiap peristiwa tertentu. Hak dan kewajiban dalam berbagai kaidah hukum tergantung dari isi kaidah tersebut. Ketergantungan mutualistik kehidupan individu dan sosial telah menciptakan sistem pertukaran bahan atau menurut kebiasaan disebut dengan istilah jual beli.

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan adanya pengertian jual beli, melainkan pengertian Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sedangkan konsumen adalah

---

<sup>30</sup> Ibid.

setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>31</sup>

Hukum Perlindungan Konsumen mempunyai lima asas, yaitu :<sup>32</sup>

1. Asas Manfaat adalah mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan adalah partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen adalah memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

---

<sup>31</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Nusa Media 2010), 8.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 22.

5. Asas Kepastian Hukum adalah baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Hukum perlindungan konsumen tidak menyebutkan definisi mengenai jual beli, hukum perlindungan hanya menjelaskan siapa saja subyek yang terlibat dalam kegiatan jual beli dan juga obyek apa yang ada dalam kegiatan jual beli. Pada dasarnya terjadinya perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara keduanya dan juga dengan barang dan harga yang menjadi obyek. Kegiatan jual beli tersebut, meskipun barang tersebut belum ada di depan mata dan belum diserahkan. Setiap orang berhak menentukan perjanjian yang mereka buat tanpa terikat oleh apapun karena dalam jual beli hukum perjanjian ada beberapa asas yang wajib dilaksanakan yaitu :<sup>33</sup>

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan
4. Menentukan bentuknya perjanjian secara tertulis atau lisan.

Kerelaan atau keikhlasan seseorang menjadi dasar suatu perjanjian dapat terjadi. Yang dimaksud dengan keikhlasan adalah tidak boleh ada suatu sebab-sebab tertentu dalam menjalani suatu hak. Kemudian hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila dimana pihak-pihak yang

---

<sup>33</sup> Salim HS, *Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 9.

mengadakan hubungan hukum atau bermasalah itu dalam masyarakat tidak seimbang. Dalam kepentingan konsumen : “Kepentingan badan konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan/atau jiwa mereka dalam penggunaan barang atau jasa konsumen”.<sup>34</sup>

Dalam perolehan barang atau jasa konsumen harus mencakupi kebutuhan hidup dari konsumen tersebut dan memberikan manfaat baginya (tubuh dan jiwanya). Kepentingan sosial ekonomi konsumen : "Setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang atau jasa kebutuhan hidup mereka. Untuk keperluan itu, tentu saja konsumen harus mendapatkan informasi yang benar dan bertanggungjawab tentang produk konsumen tersebut, yaitu informasi yang informatif tentang segala sesuatu kebutuhan hidup yang diperlukan”.<sup>35</sup>

## **2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Untuk menciptakan perekonomian yang sehat, yang dapat memunculkan adanya keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha maka dibentuklah aturan Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie dan mulai berlaku setelah 1 Tahun sejak

---

<sup>34</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Nusa Media 2010), 30.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 30-31.

diundangkannya yaitu pada tanggal 20 April 2000. Undang-undang ini tercantum dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No 42.<sup>36</sup>

Sebelum Undang-undang perlindungan konsumen ini dibentuk, sebenarnya sudah ada beberapa Undang-undang yang materinya mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu :

1. Undang-undang No. 10 tahun 1961 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No tahun 1961 tentang barang menjadi Undang-undang.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1966 tentang Hygiene
3. Undang-undang No. 2 tahun 1982 tentang Metrologi Legal.
4. Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1982 tentang Perindustrian.
6. Undang-undang No. 5 tahun 1985 tentang Ketenaga Listrikan.
7. Undang-undang No. 14 tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Laut.
8. Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Perasuransian.
9. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
10. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.<sup>37</sup>

### **3. Subyek Jual Beli Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

---

<sup>36</sup> Erna Widjajati, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Tangerang: Wafi Media Tama 2015), 3.

<sup>37</sup> Fahmi Prasetya, *Perlindungan Konsumen Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bali: Kertha Semaya 2015), 14-15.

## 1. Konsumen

Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument* / *Konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen). Setiap orang yang menggunakan barang.<sup>38</sup> Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan konsumen sebagai "Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".<sup>39</sup> Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah *end user* atau pengguna terakhir konsumen disini merupakan pembeli barang dan jasa. Berdasarkan pengertian diatas Nasution menjelaskan yang dimaksud dengan konsumen adalah naturlike person atau induvidu bukan badan hukum.<sup>40</sup>

## 2. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

---

<sup>38</sup> Ade Sanjaya "Pengertian Konsumen Hak dan Kewajiban Definisi Menurut Para Ahli"  
<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-konsumen-hak-dan-kewajiban.html> diakses pada tanggal 11 November 2017.

<sup>39</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer 2017), 3.

<sup>40</sup> Ade Sanjaya "Pengertian Konsumen Hak dan Kewajiban Definisi Menurut Para Ahli"  
<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-konsumen-hak-dan-kewajiban.html> diakses pada tanggal 11 November 2017.

wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik diri sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi diantaranya: perusahaan, BUMN, pedagang dan lain-lain.<sup>41</sup>

#### **4. Obyek Jual Beli Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Yang termasuk obyek jual beli menurut hukum perlindungan konsumen adalah :<sup>42</sup>

a. Barang

Barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud baik bergerak atau tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

b. Jasa

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen baik pengertian barang dan jasa ini tidak dibatasi oleh undang-undang misalnya

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Media Konsumen “*Undang-Undang Perlindungan Konsumen*” <https://mediakonsumen.com/undang-undang-perlindungan-konsumen> diakses pada tanggal 11 November 2017.



jasa dalam bidang kesehatan atau medis, pendidikan baik secara umum maupun agama, konsultasi, dan lain-lain.

## 5. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen adalah agar menggerakkan para pelaku usaha dan konsumen menjadi lebih bertanggung jawab dalam melakukan usahanya.<sup>43</sup> Menurut pasal 3 Tujuan di terapkannya Undang- undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

---

<sup>43</sup> Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Mandar Maju 2000), 7.



### **BAB III**

## **DESKRIPSI JUAL BELI SAYUR DI PASAR SOPONYONO SURABAYA**

### **A. Gambaran Umum Pasar Soponyono Surabaya**

#### **1. Sejarah {Pasar Soponyono Surabaya**

Kawasan perkampungan Kali Rungkut daridulu hingga sekarang masih padat dengan pemukiman. Adanya perkampungan Kali Rungkut ini juga tidak lepas dari perjuangan salah satu ulama setempat yang dikenal dengan nama Tholabuddin. Sejarah mencatat Tholabuddin ini adalah salah satu ulama yang aktif dalam mensyiarkan Agama Islam terutama dikawasan Kali Rungkut. Menurut Bapak Marjiin Syam selaku kepala Pasar Soponyono, bahwa konon ulama ini berasal dari Negara Arab dan masih keturunan Habib. Sebagai tempat untuk mensyiarkan Islam ia mendirikan sebuah Musholla kecil yang kini sudah beruba menjadi masjid yang megah di Jalan Rungkut Lor yakni Masjid Tholabuddin. Untuk mengenang perjuangannya saat wafat, Tholabuddin juga dimakamkan di kampong setempat. Makam Tholabuddin itu terletak dikompleks makam kembar Rungkut Lor.

Beberapa peninggalan Tholabuddin lainnya adalah sebuah sumur yang ada dikompleks Masjid Tholabuddin, hanya saja menurut Bapak Marjiin Syam sumur tersebut kini sudah ditutup. Lalu pada tahun 1992 dibangunlah Pasar Tradisional Soponyono sebuah pasar yang merupakan aset dikampung tersebut dibawah naungan yayasan Masjid Tholabuddin serta pasar ini adalah

satu-satunya yang mendorong untuk berfikir sebagai bentuk tanggung jawab yayasan.<sup>1</sup> Perekonomian warga kampung Kali Rungkut juga meningkat seiring dengan perkembangan Pasar Tradisional Soponyono. Pasar yang berada persis dibelakang kantor kelurahan ini dikelola oleh warga sendiri melalui LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan). Menurut Bapak Astono, bahwa Pasar Soponyono merupakan Pasar Tradisional dan dikelola warga sendiri dan pasar ini merupakan salah satu denyut perekonomian warga.<sup>2</sup>

## **2. Letak Geografis Pasar Soponyono Surabaya**

Pasar Soponyono Surabaya yang tepatnya berlokasi di kelurahan kalirungkut kecamatan rungkut yang beralamatkan di Jl. Rungkut Asri Utara 1 Surabaya. Letak pasar yang sangat strategis yang mudah dijangkau oleh pengunjung. Pasar Soponyono selalu ramai dan tidak pernah sepi pengunjung karena letaknya yang strategis dari arah utara terdapat jalan raya yang banyak dilalui oleh kendaraan, dari arah barat terdapat perumahan dan toko-toko dipinggir jalan, dari arah selatan terdapat kompleks perumahan, serta dari arah barat terdapat SDN Kalirungkut 1 Surabaya. Selain itu banyak ibu-ibu setelah mengantar anaknya sekolah langsung ke Pasar Soponyono yang jaraknya dekat dengan sekolahan tersebut.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Marjiin Syam, profesi Kepala Pasar Soponyono wawancara dilakukan tanggal 09 Januari 2018.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Astono, profesi Sekretaris Kelurahan Kali Rungkut, wawancara dilakukan tanggal 09 Januari 2018.

Walaupun Pasar Soponyono berada di kelurahan kalirungkut, akan tetapi pengunjungnya ataupun pedagangnya banyak dari kelurahan gunung anyar, kelurahan kutasari, kelurahan medoan ayu, kelurahan semolowaru, kelurahan kedung baruk, kelurahan penjaring sari, dsb. Karena Pasar Soponyono ini pasar yang utama dan lebih lengkap dibandingkan Pasar Pahing Surabaya berdasarkan pengakuan dari salah satu pedagang di pasar tersebut.<sup>3</sup> Walaupun Pasar Soponyono dengan Pasar Pahing jaraknya dekat, eksistensi pengunjung sangat banyak di Pasar Soponyono.

Mayoritas para pedagang yang ada di Pasar Soponyono hampir 75% adalah warga kelurahan kalirungkut sedangkan sisanya adalah warga dari kelurahan lain. Para pedagang kebanyakan sudah berkeluarga dan kebanyakan bertempat tinggal di daerah sekitar Pasar Soponyono. Pedagang-pedagang tersebut melaksanakan aktivitasnya dari mulai pagi hingga sore hari.<sup>4</sup> Para pedagang yang berjualan di Pasar Soponyono mayoritas lulusan SMP dan SMA hanya sedikit yang lulusan sarjana. Keunggulan pasar tradisional seperti Pasar Soponyono mungkin juga didapat dari lokasi pasar tersebut. Masyarakat akan lebih suka berbelanja ke pasar-pasar yang lokasinya lebih dekat dari tempat tinggal para pengunjung.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Imam, profesi pedagang sayur, wawancara dilakukan tanggal 13 Desember 2017.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Eko, profesi petugas Pasar Soponyono Surabaya, wawancara dilakukan tanggal 13 Desember 2017.

Pasar Sopyonyo yang lebih tepatnya berada di lokasi kelurahan kalirungkut kecamatan rungkut kota Surabaya. Di pasar ini memiliki luas tanah 15.000 M<sup>2</sup>. Dengan gambaran umum lokasi Pasar Sopyonyo bila dilihat dari geografisnya belokasi di antara :

Sebelah utara : jalan raya  
 Sebelah selatan : komplek perumahan  
 Sebelah barat : SDN Kalirungkut I Surabaya  
 Sebelah timur : toko-toko dipinggir jalan

### 3. Jenis Bangunan di Pasar Sopyonyo

Pasar Sopyonyo Surabaya dibangun pada tahun 1992 yang lalu tepatnya di kelurahan kalirungkut kecamatan rungkut kota Surabaya. Adapun macam pedagang yang ada di Pasar Sopyonyo Surabaya diantaranya :<sup>5</sup>

**Tabel 3.1**  
**Macam Pedagang**

| No. | Pedagang                | Jumlah |
|-----|-------------------------|--------|
| 1   | Kios Pedagang Ikan      | 10     |
| 2   | Kios Pedagang Daging    | 10     |
| 3   | Kios Pedagang Sayur     | 25     |
| 4   | Kios Pedagang Buah      | 18     |
| 5   | Kios Pedagang Bahan Kue | 5      |
| 6   | Kios Pedagang Pakaian   | 20     |
| 7   | Kios Pedagang Pracangan | 8      |

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marji'in Syam, profesi kepala Pasar Sopyonyo Surabaya, wawancara dilakukan tanggal 09 Januari 2018.

|    |                           |    |
|----|---------------------------|----|
| 8  | Kios Pedagang Jajanan     | 10 |
| 9  | Kios Pedagang Makanan     | 9  |
| 10 | Parkiran                  | 2  |
| 11 | Pos Jaga                  | 1  |
| 12 | WC                        | 2  |
| 13 | Los (pedagang tanpa kios) | 12 |

### **B. Praktik Jual Beli Sayur di Pasar Soponyono Surabaya**

Untuk praktik jual beli sayur di Pasar Soponyono para pedagang sayur mendapatkan sayur tersebut dari pengepul dari desa-desa yang mayoritas petani sayur-sayuran lalu para pengepul tersebut berkumpul di Pasar Mangga Dua Surabaya. Para pedagang sayur biasanya membeli sayuran tersebut pada pukul 22.00 – 05.00 WIB. Biasanya pedagang sayur tersebut sudah mempunyai kenalan atau langganan dari setiap-setiap pengepul sayuran tersebut. Pedagang membeli berbagai sayuran untuk dijual lagi kekios di Pasar Soponyono. Pedagang sayur membeli sayuran yang dinilai bagus dan juga membeli sayuran yang dinilai buruk yang tak layak untuk dikonsumsi. Dengan harga yang lebih miring dibandingkan harga sayuran yang kondisinya bagus, membuat pedagang sayur tersebut tergiur untuk membelinya lalu dijual kembali oleh pedagang tersebut ke konsumen.

Ada juga pengepul sayur yang memberikan secara gratis untuk sayuran yang rusak tersebut ke pedagang sayur dengan alasan agar tak terbuang sia-sia biasanya hanya diberikan secara gratis jika pengepul sayur tersebut sudah akrab dengan pedagang sayur. Sayur yang rusak tersebut diletakkan dalam sebuah

karung dibedakan dengan sayuran yang kondisi baik dipajang untuk dijual, jika sudah berlangganan karung tersebut dijual atau diberikan kepada pedagang sayur. Para pedagang sayur Pasar Soponyono yang berjualan sayur kondisi rusak berada pada kios paling barat pojok.

Didalam lapangan penulis juga melakukan kegiatan wawancara kepada para pedagang sayur yang rusak maupun pedagang sayur yang jujur menjual sayurnya dengan kualitas yang baik. Sangat disayangkan, disini penulis tidak dapat foto bersama dengan para pedagang sayur karena ditakutkan semua pengunjung akan mengetahui karena target sasaran mereka adalah penjual makanan yang ada disekitar Pasar Soponyono.

Pertama, wawancara kepada Bapak Noer yang berprofesi sebagai pedagang sayur rusak. Beliau mengungkapkan bahwa ia mendapatkan pemasukan sayur rusak ini dari salah satu teman dekat beliau yang berasal dari Desa yang sama. Dengan harga yang miring, tak segan ia menjual sayur tersebut ke pembeli sayur dan kebanyakan adalah targetnya orang yang menjual makanan keliling. Berawal pembeli tersebut sering membeli sayur di kios Bapak Noer, lalu dengan rayuan iming-iming harga murah walaupun dengan kondisi sayur yang rusak hingga sampai ada yang busuk, akhirnya pembeli tersebut membeli sayur itu dengan meraup keuntungan juga.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Noer, profesi penjual sayur di Pasar Soponyono Surabaya, wawancara dilakukan tanggal 20 Desember 2017.









Ketiga, wawancara dengan Ibu Erna beliau mengungkapkan pernah ia tergiur membeli sayuran murah tersebut dengan kondisi rusak. Ia berfikir baru saja menjadi Ibu rumah tangga berarti ia harus bisa memutar uang dengan baik dan tidak mengeluarkan uang terlalu banyak. Dengan iming-iming dari pedagang sayur ia membeli sayuran tersebut. Setelah diolahnya sayuran tersebut ternyata selang beberapa hari ia dan suaminya jatuh sakit akibat olahan sayur rusak tersebut. Beliau pun kapok dan tidak mau lagi tergiur iming-iming murah sayuran rusak itu karena kesehatan jauh lebih penting.<sup>13</sup>

Keempat, wawancara dengan Ibu Sukma beliau mengungkapkan sudah lama membeli cabe busuk tersebut kepedagang sayur. Awalnya ia dan suaminya takut berjualan bakso keliling dengan olahan cabe yang dibeli dengan kondisi rusak. Ia mengerti akan bahaya sayuran yang rusak tersebut. Tetapi dengan harga cabe yang semakin melambung tinggi harganya, membuat mereka memutar otak untuk membeli cabe dengan harga yang murah dan mereka tetap untung atas hasil jualannya tersebut. Mereka mengungkapkan jauh-jauh hari ini belum ada yang komplain atas jualan mereka. Mereka mensiasati agar tidak berbau, mereka mencuci cabe tersebut dengan garam lalu olahan tersebut diperbanyak dengan bawang putih.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Erna, profesi Ibu rumah tangga, wawancara dilakukan tanggal 22 Desember 2017.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sukma, profesi pedagang bakso keliling, wawancara dilakukan tanggal 22 Desember 2017.

Kelima, wawancara dengan Ibu Komang beliau mengatakan bahwa ia mempunyai catering makanan. Ia tidak tergiur akan harga sayur yang murah dengan kondisi rusak tersebut. Ia takut kualitas masakannya berkurang dan mendapatkan komplain dari pelanggannya. Karena susah mencari langganan catering, jika membeli sayuran rusak tersebut yang akan ditakutkan para penikmat makanan tersebut terkena penyakit. Jika memang harga sayur melambung tinggi, ia lebih baik menaikkan harga daripada harus membeli sayuran rusak terutama untuk cabe. Daripada kualitas makanannya menurun tetapi dengan harga yang tetap, lebih baik menaikkan harganya dengan kualitas makanan yang sehat dan terjamin.<sup>15</sup>

**Tabel 3.2**  
**Harga Sayur**

| No. | Nama Sayuran  | Harga Sayuran Kondisi Baik | Harga Sayuran Kondisi Rusak |
|-----|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1   | Brokoli       | @ Rp 5.000,-               | @ Rp 2.000,-                |
| 2   | Cabai         | 1 Kg Rp 80.000,-           | 1 Kg Rp 60.000,-            |
| 3   | Daun Singkong | @ Rp 2.000,-               | @ Rp 1.000,-                |
| 4   | Daun Seledri  | @ Rp 3.000,-               | @ Rp 500,-                  |
| 5   | Kangkung      | @ Rp 500,-                 | @ Rp 2.000,-                |
| 6   | Kubis         | @ Rp 500,-                 | @ Rp 5.000,-                |
| 7   | Kenikir       | @ Rp 500,-                 | @ Rp 2.000,-                |

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Komang, profesi pemilik catering, wawancara dilakukan tanggal 22 Desember 2017.

|    |         |                  |                  |
|----|---------|------------------|------------------|
| 8  | Paprika | @ Rp 1.000,-     | @ Rp 5.000,-     |
| 9  | Sawi    | @ Rp 500,-       | @ Rp 2.000,-     |
| 10 | Selada  | @ Rp 500,-       | @ Rp 3.000,-     |
| 11 | Terong  | @ Rp 200,-       | @ Rp 1.500,-     |
| 12 | Tomat   | 1 Kg Rp 5.000,-  | 1 Kg Rp 10.000,- |
| 13 | Timun   | 1 Kg Rp 2.500,-  | 1 Kg Rp 6.000,-  |
| 14 | Wortel  | 1 Kg Rp 12.000,- | 1 Kg Rp 24.000,- |

### C. Catatan Tambahan Tentang Bahaya Pada Sayuran Rusak Atau Busuk

Untuk menghasilkan produk makanan yang sehat sangat dipengaruhi oleh pemilihan bahan mentah pangan yang bermutu baik, yang memenuhi standar kesehatan dan keamanannya. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan produk pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi, bahan mentah harus dipilih terlebih dahulu. Bahan pangan mentah dapat menjadi rusak atau busuk karena beberapa penyebab. diantaranya adalah adanya aktifitas mikroba di dalam bahan pangan dan secara fisik akibat dari proses produksi bahan pangan itu sendiri (misalnya pemanenan, pengiriman ke pasar atau ke konsumen). Diperlukan ketelitian dalam memilih bahan mentah pangan yang bermutu baik, dengan melihat ciri-ciri fisiknya, hal itu bisa dijadikan panduan dalam memilih bahan mentah pangan.

Secara umum, dalam pemilihan bahan pangan yang merupakan hasil pertanian dan perkebunan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Penampilannya baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda kesusakan atau kebusukan.
2. Waktunya tidak terlalu lama sejak dipanen dipotong.
3. Kondisi fisiknya sudah cukup tua (malang) sesuai dengan umur panen.

Tanda-tanda kerusakan yang dapat terjadi pada bahan pangan sayur-sayuran dapat menjadi rusak baik secara fisik maupun oleh serangga atau karena pertumbuhan mikroba. Tanda-tanda kerusakan sayuran dan buah-buahan serta produk olahannya adalah :<sup>17</sup>

1. Menjadi memar karena benturan fisik.
2. Menjadi layu karena penguapan air
3. Timbulnya noda-noda warna karena spora kapang yang tumbuh pada permukaannya.
4. Timbulnya bau alkohol atau rasa asam, disebabkan oleh pertumbuhan kamir atau bakteri asam laktat.
5. Menjadi lunak karena sayuran dan buah-buahan menjadi berair.
6. Bentuk jadi lebih keriput, atau menyusut drastis.

**Gambar 3.1**  
**Gambar Sayuran Rusak**







**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 PASAL 8**  
**AYAT 2 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
**TERHADAP JUAL BELI SAYUR DI PASAR SOPONYONO SURABAYA**

**A. Analisis Jual Beli Sayur Di Pasar Soponyono Surabaya**

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Sedangkan dipembahasan kali ini penulis membahas tentang pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang pelaksanaannya bersifat tradisional tempat bertemunya penjual pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar-menawar harga. Biasanya pasar tradisional umumnya menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan pasar ini biasanya berlokasi di tempat yang terbuka.

Bangunan di pasar ini berbentuk toko dan kios. Toko semi permanen umumnya digunakan untuk berjualan aneka kue, pakaian, dan barang atau perabotan lainnya. Adapun los-nya yang digunakan untuk berjualan buah-buahan, sayuran, ikan, daging dan sebagainya. Penerangan di pasar tradisional secukupnya, dan tidak ber-AC. Kebersihan juga kadang kurang terjaga, seperti sampah banyak berserakan dan bertumpukan sehingga sering menimbulkan bau. Akibatnya jika turun hujan, akan becek dan kotor. Tapi semakin kesini kebersihan di pasar tradisional mulai di tingkatkan, bahkan sekarang ada pasar tradisional yang rapi dan bersih sehingga nyaman untuk dikunjungi.

Terkadang setiap tahun terjadi peningkatan untuk bahan-bahan mentah, khususnya harga sayur-sayuran. Pedagang sayur pun memutar otak bagaimana agar dagangan sayur ini laris dan tidak merugikan dari pedagang sayur tersebut. Dengan cara membeli sayur rusak dari pengepul sayur, lalu dijual kembali di kios pedagang tersebut dengan harga murah. Hampir setiap orang tergiur dengan harga yang murah tanpa memikirkan kualitas suatu barang dan jasa. Dalam melakukan transaksi jual beli sayur rusak tersebut, pedagang sayur menargetkan sasarannya adalah penjual makanan disekitar Pasar Sopyono tersebut.

Biasanya, pembeli sayuran tersebut sudah langganan di tiap-tiap kios sayur. Dengan berjalannya waktu, pedagang sayur dengan pembeli tersebut akrab atau bisa disebut dengan langganan. Disitulah pedagang sayur memulai aksinya untuk menawarkan dagangan sayur rusak tersebut. Dengan cara menawarkan harga yang murah lalu meyakinkan pembeli khususnya penjual makanan jika membeli sayur tersebut akan mendapatkan keuntungan, tentu saja dikarenakan harga sayuran yang murah dengan kualitas tak layak untuk dikonsumsi lalu diolah dengan harga yang tetap oleh penjual makanan tersebut pastinya akan mendapatkan keuntungan dari penjualan yang biasanya. Jika sayuran rusak tersebut tidak laku dijual maka saat pembeli tidak memperhatikan barang belanjanya, penjual tersebut menukar sayur yang dipilih pembeli tersebut dengan kondisi yang baik lalu ditukarnya dengan sayur rusak yang tak layak konsumsi tersebut. Sebab, para pedagangpun juga tidak ingin rugi kalau mereka menyetok sayuran rusak terus menerus dan akan membuatnya tidak laku lagi

dikarenakan semakin lama sayur rusak itu didiamkan makan akan makin tidak layak konsumsi walaupun memang seharusnya sayur rusak sudah tak layak konsumsi.

Transaksi diatas secara umum sudah memenuhi syarat, yaitu :

1. Adanya penjual dan pembeli.
2. Obyek transaksi adalah sayur.
3. Terdapat alat tukar yang berupa uang dan obyek transaksi berupa sayur.
4. Transaksi dilakukan secara langsung dan ditempat yang sama.
5. Terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Namun pada transaksi ini mengandung unsur penipuan dan kecurangan untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan yang besar. Akan tetapi tidak semua pedagang sayur melakukan cara curang seperti ini, masih ada pedagang sayur yang jujur menjual sayuran dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau tanpa menjual sayuran yang tak layak konsumsi.

## **B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 Ayat 2 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Sayur Di Pasar Sopenyono Surabaya**

### **1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayur Di Pasar**

**Sopenyono Surabaya**

Jual beli merupakan proses menjual, mengganti dan menukar barang dengan sesuatu yang lain. Dalam Islam jual beli diperbolehkan dan dihalalkan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah : 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَدَأَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>1</sup>

Jual beli itu usaha yang lebih baik dengan adanya catatan yang secara umum diartikan atas dasar ridho dan suka sama suka serta bebas dari penipuan dan pengkhianatan dan itu merupakan prinsip pokok dalam transaksi. Dalam Islam kegiatan jual beli mempunyai etika dan aturan maksudnya adalah manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan, pengkhianatan, penipuan demi meraup pundi-pundi keuntungan. Pastinya dalam jual beli serta

<sup>1</sup> Bachtiar Surin, *ADZ DZIKRAA Terjemahan & Tafsir AL-QUR'AN* (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung 1991), 188-189.

usaha selalu setiap orang memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin.

Namun adakalanya dari keinginan tersebut itulah yang menyebabkan manusia melupakan mengenai batas halal dan haram yang sudah ditentukan dalam Islam dan melupakan segala hal yang dilarang dalam jual beli menurut Islam. Seperti halnya menjual bahan makanan yang rusak tak layak konsumsi, dikarenakan agar pedagang mendapatkan keuntungan lebih banyak. Islam melarang usaha yang haram seperti melalui kegiatan riba, perjudian, jual beli barang haram, melakukan kegiatan yang ada unsur kecurangan dan cara-cara yang merugikan.<sup>2</sup>

Dari Abu Tsa'labah dari Nabi SAW :

إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَذْرَكْتَهُ فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنِ

Artinya : “Apabila engkau melepaskan panahmu, lalu buruanmu lenyap dari pandanganmu, setelah itu dapat ditemukan, makanlah selama belum busuk.” (HR. Muslim No. 1931).<sup>3</sup>

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan memakan yang rusak dan tidak layak dikonsumsi. Serta hadits ini menunjukkan bahwa seorang muslim dilarang memakan makanan yang sudah rusak, berubah baunya, berubah warnanya serta berubah bentuknya. Namun kebanyakan ulama seperti Al-Qodhi'Iyadh dan Imam Nawawi mengatakan bahwa larangan tersebut bermakna makruh. Jika sampai menimbulkan *dhoro>r*

<sup>2</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kecana 2005), 221.

<sup>3</sup> Imam Ibnu Hajar Al-Asqani, *Bulu>ghul Mara>m* (Bandung: Jabal 1958), 302.

(bahaya) ketika memakan makanan yang busuk tersebut, dihukumi haram. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan secara mutlak memakan makanan yang busuk diharamkan.<sup>4</sup>

Hadits diatas juga menunjukkan perhatian agama Islam pada kesehatan dan keselamatan kepada umatnya. Karena memakan sesuatu yang busuk dapat membuat *d{arar* (bahaya) pada badan. Dan banyak dalil yang memerintahkan kita untuk memakan makanan yang *t}ho>yyib<* (yang baik dan sehat) dan melarang dari memakan yang *khobits* (makanan yang menjijikkan) dan yang berdampak negatif untuk kesehatan tubuh manusia.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ  
مَكْحُولٍ  
وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ  
يَقُولُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Abdul Wahhab bin Adl Dlahhak) berkata, telah menceritakan kepada kami (Baqiyyah bin Al Walid) dari (Mu'awiyah bin Yahya) dari (Makhul) dan (Sulaiman bin Musa) dari (Watsilah bin Al Asyqa') ia berkata : "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menjual barang rusak dan tidak menjelaskannya, maka ia senantiasa dalam murka Allah dan laknat para malaikat." (HR. Ibnu Majah 2238).<sup>5</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ  
بَيْعِ الْعَرَرِ

<sup>4</sup> Ibid., 306.

<sup>5</sup> JavanLabs “Hadist Riwayat Ibnu Majah 2238” <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah/2238> diakses pada tanggal 29 Desember 2017.

Artinya : “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hashah (melempark batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu”.<sup>6</sup>

Dari HR. Ibnu Majah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dilarang menjualkan barang atau makanan dengan kondisi yang rusak tak layak digunakan atau dikonsumsi karena akan menimbulkan kerugian atau bahaya bagi konsumen. Khususnya jika itu bahan pangan mentah seperti sayuran dengan kondisi yang rusak tak layak konsumsi, sangat berbahaya bagi tubuh manusia dikarenakan sudah timbulnya jamur pada sayuran tersebut dan sudah tidak sehat lagi untuk dikonsumsi.

## **2. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 Ayat 2 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Sayur Di Pasar Sopenyono Surabaya**

Pada kegiatan jual beli sayur di Pasar Sopenyono Surabaya terdapat dua orang yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli. Penjual merupakan seorang yang melakukan usaha menjajakan barang atau jasa untuk di jual, sedangkan pembeli merupakan seseorang yang membeli barang atau jasa yang di jual oleh penjual. Konsumen seringkali menjadi mangsa yang lemah dibandingkan dengan produsen maka perlu adanya undang-undang perlindungan konsumen. Berbicara tentang perlindungan konsumen sama halnya dengan membahas tanggung jawab oleh produsen atau penjual, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen atau penjual yang dimaksudkan

---

<sup>6</sup> Idri *HADITS EKONOMI (EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HADITS NABI)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014), 87.

adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai *end user* (pengguna terakhir). Kondisi seperti ini disalah satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi. Menyangkut larangan yang disebutkan dalam undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 8 tahun 1999 menyebutkan bahwa :

1. Pasal 8 ayat 1 huruf (a), yang berbunyi : ”pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>7</sup>
2. Pasal 8 ayat 2, yang berbunyi : ”pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.<sup>8</sup>

Maksud dari ke dua ayat diatas adalah, dilarang menjual atau memproduksi barang yang tidak memenuhi syarat untuk penjualan. Seperti halnya menjual sayur-sayuran, standart penjual sayur haruslah dengan kondisi sayur yang harus bersih, warnanya cerah atau tidak kusam, serta menunjukkan kesegaran, tidak kadaluarsa atau rusak, tidak mengandung bahan kimia dan mikroba yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia.

---

<sup>7</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer 2017), 9.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 10



Dari uraian pasal diatas, produsen atau penjual seharusnya memberikan layanan dan barang dengan kualitas yang terbaik untuk konsumennya. Namun kenyataannya, dalam kegiatan jual beli sayur di Pasar Sopyono masih saja kedapatan pedagang sayur yang tidak sesuai pada pasal 8 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 undang-undang perlindungan konsumen yang melarang memperdagangkan barang dengan kondisi yang rusak. Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen ini diharapkan untuk para produsen atau penjual menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha atau berdagang sedangkan untuk konsumen agar meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk melindungi diri sendiri.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan rumusan masalah dan analisis data tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hukum Islam jual beli sayur rusak di Pasar Sopenyono Surabaya dikatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena obyek jual beli yaitu sayur rusak dan cacat pada saat terjadinya transaksi hanya diketahui oleh pihak penjual. Bahan pangan yang akan dikonsumsi ini sudah tidak sesuai dengan aturan Islam dalam hal makanan yaitu *h{ala}>lan ta{yyiban* sebab makanan yang halal pun bisa jadi haram untuk dimakan karena adanya unsur penipuan dalam jual beli.
2. Dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999, kasus ini sangat merugikan bagi para konsumen sebagai *end user* (pengguna terakhir) karena konsumen tidak mendapatkan kualitas yang baik apalagi barang tersebut untuk dikonsumsi. Dalam undang-undang perlindungan konsumen, jual beli yang dilakukan oleh pedagang sayur bertentangan dengan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha atau pedagang dalam pasal 7 huruf (d) dan dalam pasal 8 ayat 2.<sup>1</sup> Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli ini tidak

---

<sup>1</sup> TIM Redaksi BIP, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer 2017), 8.

diperbolehkan karena dapat merugikan konsumen dan dapat merugikan kesehatan yang mengonsumsinya.

## **B. Saran**

Dari adanya kegiatan jual beli seperti ini, maka penulis memberikan sedikit saran agar jual beli tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual beli dalam hukum Islam dan hukum positif juga yaitu :

1. Untuk pihak pedagang sayur hendaknya memikirkan layak atau tidaknya bahan pangan yang sudah rusak tersebut dikonsumsi konsumen karena sangat merugikan dan berbahaya bagi kesehatan konsumen.
2. Untuk pihak pembeli hendaknya cermat dan saat melakukan transaksi jual beli, karena tidak sedikit ada pedagang yang jujur dan ada pedagang yang berbuat curang.
3. Sebagai seorang muslim hendaknya lebih mengetahui makanan yang diharamkan dan diharamkan dalam agama.
4. Memberikan penyuluhan mengenai undang-undang perlindungan konsumen terhadap masyarakat terutama para pelaku ekonomi dan hendaknya ada pengawasan ketat dari pemerintah dalam aktivitas jual beli agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashyar, Thobieb. *Bahaya Makanan Kadaluarsa*. Jakarta: Mawardi Prima. 2003.
- Al-Asqani, Imam Ibnu Hajar. *Bulu>ghul Mara>m*. Bandung: Jabal. 1958.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayah Al-Akhyar*. Beirut: Dar al-kutub. 2010
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq. 1419.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta. 2010.
- Ash-Shddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1952.
- Badan POM. *Cara Produksi Pangan Yang Baik II: Modul Pelatihan Pengawas Pangan Tingkat Muda*. Bogor: IPB. 2007.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Nusa Media. 2010.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Hakim, Lukman. *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.
- Hasan. M Iqbal. *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- HS, Salim. *Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Huraerah, Raras. *RIPAIL: Rangkuman Ilmu Pengetahuan Agama Islam Lengkap*. Jakarta: JAL Publishing. 2011.



- Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UU AMP YKPM. 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Surat Keputusan Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Fakultas Syari'ah*. Surabaya: Fak. Syari'ah dan Hukum. 2014.
- Surin, Bachtiar. *Adz Dzikraa Terjemahan & Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung. 1991.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syawali, Husni. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mandar Maju. 2000.
- TIM Redaksi BIP. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer 2017.
- Ulyati, Nur Faeni. "Strategi Pemasaran Pedagang Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Lebaksiu Tegal)". Semarang: UIN Walisongo. 2015.
- Widjajati, Erna. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Tangerang: Wafi Media Tama. 2015
- Astono. Wawancara sebagai Sekretaris Kelurahan Kali Rungkut. Surabaya. 09 Januari 2018.

Eko. Wawancara sebagai petugas Pasar Soponyono. Surabaya. 13 Desember 2017.

Erna. Wawancara sebagai Ibu rumah tangga. Surabaya. 22 Desember 2017.

Imam. Wawancara sebagai pedagang sayur di Pasar Soponyono. Surabaya. 13 Desember 2017.

Karsani. Wawancara sebagai pedagang sayur di Pasar Soponyono. Surabaya. 20 Desember 2017.

Komang. Wawancara sebagai pemilik catering makanan. Surabaya. 22 Desember 2017.

Mulyanto. Wawancara sebagai pedagang sayur di Pasar Soponyono. Surabaya. 20 Desember 2017.

Noer. Wawancara sebagai pedagang sayur di Pasar Soponyono. Surabaya. 20 Desember 2017.

Rani. Wawancara sebagai Ibu rumah tangga. Surabaya. 22 Desember 2017.

Sukma. Wawancara sebagai pedagang bakso keliling. Surabaya. 22 Desember 2017.

Sulis. Wawancara sebagai penjual nasi bungkus. Surabaya. 22 Desember 2017.

Sutisyam. Wawancara sebagai pedagang sayur di Pasar Soponyono. Surabaya. 20 Desember 2017.

Syam, Marjiin. Wawancara sebagai Kepala Pasar Soponyono. Surabaya. 09 Januari 2018.

Yekti. Wawancara sebagai pedagang sayur di Pasar Soponyono. Surabaya. 20 Desember 2017.